



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-VI/2008  
PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**PERKARA NOMOR 8/PUU-VI/2008  
PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**PERKARA NOMOR 9/PUU-VI/2008  
PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2007  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2008  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN PENGUCAPAN KETETAPAN  
PENARIKAN KEMBALI**

**J A K A R T A  
KAMIS, 6 MEI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PERKARA NOMOR 8/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PERKARA NOMOR 9/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| ▪ M. Komarudin    | ▪ Ir. Abdul Azis Hoesein |
| ▪ Muhammad Hafidz | ▪ Rusli Yunus            |

**ACARA**

Pengucapan Putusan Dan Pengucapan Ketetapan Penarikan Kembali

**Kamis, 6 Mei 2008, Pukul 10.00 – 11.00 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.         | (Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.        | (Anggota) |
| 3) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 4) Moh. Mahfud MD, S.H.<br>(Anggota)         |           |
| 5) Dr. Harjono, S.H., M.CL<br>(Anggota)      |           |
| 6) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M          | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.           | (Anggota) |

8) Maruarar Siahaan, S.H.  
(Anggota)

9) Soedarsono, S.H.  
(Anggota)

- Eddy Purwanto, S.H.
- Sunardi, S.H.
- Ida Ria Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon Perkara 2/PUU-VI/2008 :**

- M. Komarudin
- Muhammad Hafidz
- Sukrisno
- Suheri

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 8/PUU-VI/2008 :**

- Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.

**Pemohon Perkara 9/PUU-VI/2008 :**

- H.M. Rusli Yunus (Ketua Umum Pengurus Besar PGRI)
- Ir. Abdul Azis Hoesein, MengSc., Dipl H.E. (Ketua PB. PGRI)

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 9/PUU-VI/2008 :**

- Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

**Pemerintah :**

- Mualimin Abdi, S.H., M.Hum (Kasubdit Pendamping Persidangan, Dephukham)
- Radita Adji (Staf Dephukham)

**DPR-RI :**

- Rudi Romansyah (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)
- Agus Trimorowulan (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah Saudara-Saudara,  
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan pada hari ini dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Kita mulai dengan pengenalan dulu siapa saja yang hadir dalam sidang ini, kita mulai dari Pemohon dan dalam sidang ini kita gabungkan ada tiga perkara, satu permohonan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, kemudian permohonan Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008, dan yang ketiga adalah permohonan Perkara Nomor 9/PUU-VI/2008. Jadi ada tiga perkara, dua nanti putusan yang akan dibacakan final dan mengikat dan satu lagi ketetapan.

Kita mulai pengenalan dulu sekarang. Pengenalan saya silakan dimulai dari Pemohon yang pertama Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008.

Silakan, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON : M. KOMARUDIN (KETUA UMUM FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Kami dari Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia yang telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, namun sebelumnya kami mohon maaf dengan segala keterbatasannya dan perkenalkan kami, nama saya sendiri adalah Komarudin, selaku Ketua Umum di Federasi Serikat Buruh. Yang hadir pada hari ini ada enam orang, mungkin tidak perlu diperkenalkan satu persatu, karena yang tiga di belakang, untuk yang di depan bisa diperkenalkan.

**3. PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ (SEKRETARIS UMUM FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA)**

Saya Hafidz sekretaris umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, selaku Pemohon.

**4. PEMOHON : SUKRISNO (WAKIL KETUA FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA)**

Saya Sukrisno sebagai wakil ketua di Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia.

**5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Yang di belakang siapa? Saudara perkenalkan saja, tidak apa-apa biar terkenal. Suheri? Satu lagi?

**6. PEMOHON : EFFENDI USMAN (KARYAWAN P.T. SINDO PRATAMA)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam*

**8. PEMOHON : EFFENDI USMAN (KARYAWAN P.T. SINDO PRATAMA)**

Nama saya Effendi Usman, dari karyawan P.T. Sindo Pratama sebagai Pemohon, terima kasih.

**9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, jadi tidak ada advokat ya, langsung pengurus serikat buruh ya? Baik, makanya tidak pakai toga maklum buruh ya, serikat buruh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-Saudara. Yang kedua sekarang saya persilakan Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON : JAMALUDDIN RUSTAM, S.H., M.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Yang terhormat Bapak Kektua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Kami Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Kuasa Hukum Pemohon Prinsipal Bapak Drs. H.M. Said Sagap

**11.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, Bupati ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : JAMALUDDIN RUSTAM, S.H., M.H.**

Bupati Mamasa.

**13.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik. Sekarang yang ketiga, Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-VI/2008, silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Terima kasih Yang Mulia.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Nama saya Muhammad Asrun selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dan selanjutnya kami perkenalkan Pemohon Prinsipal satu persatu, terima kasih.

**15. PEMOHON : H.M. RUSLI YUNUS (KETUA PENGURUS BESAR PGRI)**

Terima kasih Yang Mulia.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Nama saya H.M. Rusli Yunus, Ketua Pengurus Besar PGRI, terima kasih.

**16. PEMOHON : ABDUL AZIZ HUSEIN (KETUA PENGURUS BESAR PGRI)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya Abdul Aziz Husein, Ketua Pengurus Besar PGRI dan Yang Mulia di belakang kami adalah anggota dan pengurus PGRI dari daerah.

**17.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, apa tidak perlu diperkenalkan satu persatu? Tidak usah? Sudah terkenal semua ya.

Baiklah Saudara-Saudara, saya ucapkan selamat datang. Ini PGRI ini sangat rajin ini ke Mahkamah Konstitusi, mencerminkan sikap PGRI serius ini urusan Konstitusi ini. Selanjutnya saya persilakan dari Pemerintah, siapa yang hadir?

**18. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.HUM (KASUBDIT  
PENDAMPING PERSIDANGAN, DEPHUKHAM)**

Terima kasih Yang Mulia.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, terima kasih.

**19. DPR-RI : RUDI ROHMANSYAH**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, kami dari Sekretariat Jenderal DPR RI., diwakili oleh Rudi Romansyah dan di sebelah kanan saya Agus Trimarawulan, terima kasih.

**20.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya ucapkan selamat datang kepada semuanya, kepada pejabat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga selamat datang dan hari ini kita akan membacakan putusan, putusan final dan mengikat atas perkara yang diajukan. Sudah disidangkan, diperiksa sebagaimana mestinya di Mahkamah Konstitusi. Dua putusan dan nanti satu ketetapan, tapi kita mulai dengan putusan dulu, Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008. Putusan ini seperti semua putusan, sesudah dibacakan atau diucapkan langsung berlaku mengikat sebagai hukum dalam waktu tiga puluh hari itu dimuat di berita negara, tapi sebelum itu sudah tersebar di seluruh media.

Kita mulai

**PUTUSAN**

**NOMOR 2/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] **1. M. Komarudin;** agama Islam; dan seterusnya

**2. Muhammad Hafidz;** dan seterusnya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), yang beralamat dan seterusnya dalam hal ini yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seterusnya Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Telah membaca permohonan para Pemohon;

      Telah mendengar keterangan para Pemohon;

      Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA** dan seterusnya tidak dibacakan karena dianggap pernah dibacakan dalam sidang terdahulu, kemudian lanjut ke pertimbangan hukum

**HAKIM KONSTITUSI : HARJONO, S.H.**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

[3.7] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan kausal antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah M. Komarudin dan Muhammad Hafidz, yang masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Namun, para Pemohon mengualifikasikan diri sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama yakni kepentingan sebagai pekerja yang menurut para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang

diberikan oleh Pasal 28D UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sedangkan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*."

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh berlakunya beberapa pasal UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- Pasal 29: "*Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor*";
- Pasal 55 Ayat (1): "*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*";
- Pasal 55 Ayat (2): "*Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut*";
- Pasal 59 Ayat (1): "*Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)*";

- Pasal 59 Ayat (2): *“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;*
- Pasal 59 Ayat (3): *“Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan;*
- Pasal 138: *“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”;*

Menurut para Pemohon, pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas telah mengabaikan hak-hak pekerja atas upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang mengalami pailit, yang berarti bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menempatkan upah pekerja sebagai kreditor yang diistimewakan. Padahal, Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa, *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”* Penjelasan Ayat (4) berbunyi, *“Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya”;*

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6), menurut Mahkamah *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun apakah para Pemohon benar-benar mengalami kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melengkapi alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6) dengan mengajukan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi dan ahli dimaksud. Bahkan Mahkamah juga telah memberi toleransi dengan memberi kesempatan para Pemohon mengajukan keterangan tertulis dari ahli yang diinginkannya, namun hal itu juga tidak dilakukannya sesuai dengan tenggat dua minggu yang diminta oleh Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon kemudian hanya mengirimkan tambahan bukti tulis berupa klipring wawancara di media pers dari beberapa orang pakar yang diakses lewat internet (Bukti P-7 s.d. P-11) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2008, melampaui tenggat yang diberikan oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah yang semula berpendapat bahwa para Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun ternyata tidak mampu membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

**21.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **Mengadili**

**Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 5 Mei 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 6 Mei 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua

merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, H.M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, H. Harjono, Soedarsono, dan H. Moh. Mahfud MD, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dengan demikian pula putusan ini resmi telah diucapkan.

|                      |
|----------------------|
| <b>KETUK PALU 1X</b> |
|----------------------|

Selanjutnya putusan yang kedua

**PUTUSAN**

**Nomor 8/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

**[1.2] Drs. H.M. SAID SAGGAF, M.Si.,** pekerjaan Bupati Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, alamat Jalan Hertasning Utara 3 B. F.26 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2008 memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN RUSTAM, S.H.,M.H.,** Advokad/ Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jalan Hertasning VI Blok E 8 Nomor 12 M, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.3]** Telah membaca permohonan dari Pemohon;

      Telah mendengar keterangan dari Pemohon/kuasanya;

      Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA** dan seterusnya-dan seterusnya telah dianggap dibaca dalam sidang terdahulu sehingga lanjut pertimbangan hukum.

**HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

      Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



(selanjutnya disebut UUD 1945), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda). Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK berbunyi, *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara".*

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat [yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) huruf b di atas], badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang, sementara itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah menyatakan pendapatnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai uraian dalam permohonan dan

keterangan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.5010.271242.0001 (*vide* Bukti P-1) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2013. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam:

- Pasal 27 Ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- Pasal 28D Ayat (3), "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";
- Pasal 28I Ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas menganggap dirinya dirugikan oleh adanya Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 25 September 2007 Nomor 725/15/IX/2007 dan Surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 5

September 2007 Nomor 100/1680/OTDA (Mendagri), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf. M.Si., pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 1993-1998 dan Bupati Mamasa periode tahun 2003-2008, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah/Bupati Mamasa periode tahun 2008-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 Ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Surat KPU, *vide* Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf M.Si., pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa. Oleh karena yang bersangkutan telah dua kali menjabat sebagai bupati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 Ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemohon H.M. Said Saggaf M.Si. tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa (Surat Mendagri, *vide* Bukti P-4);

Menurut Pemohon Surat KPU dan Surat Mendagri tersebut di atas didasarkan pada Pasal 58 huruf o UU Pemda yang berbunyi “*Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”. Dengan berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda, maka Pemohon tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa periode 2008-2013;

[3.11] Menimbang bahwa berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan kemudian dijadikan rujukan, baik oleh KPU maupun Mendagri dalam

menetapkan kebijakan, telah ternyata menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Mamasa, sehingga anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan *prima facie* dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **POKOK PERMOHONAN**

[3.12] Menimbang bahwa dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf, M.Si., pernah menjabat sebagai kepala daerah tidak berturut-turut dan di daerah yang berbeda, yaitu pada tahun 1993-1998 menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2003-2008 menjabat sebagai bupati di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Pemohon, Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon, karena Pemohon belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali berturut-turut dan di daerah yang sama;
- bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda mengatur mengenai persyaratan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Mamasa periode 2008-2013. Menurut Pemohon Pasal 58 huruf o UU Pemda tidak relevan lagi dengan semangat reformasi, demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-5 dan Pemohon pada persidangan tanggal

26 Maret 2008 telah memberikan keterangan yang uraian selengkapnya telah diuraikan pada Duduk Perkara, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon mempersoalkan norma Pasal 58 huruf o UU Pemda, karena pasal *a quo* tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan di daerah yang sama. Seandainya Pasal 58 huruf o UU Pemda memberikan penjelasan mengenai dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan di daerah yang sama, maka Pemohon tidak akan mempersoalkan konstitusionalitas pasal *a quo*;
- Pembatasan syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah tidak dapat dianalogikan dengan pembatasan jabatan untuk menjadi Presiden, karena pembatasan untuk menjadi Presiden diatur dalam UUD 1945;
- Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon, karena Pemohon belum pernah menjabat sebagai bupati dua kali berturut-turut. Jikapun Pemohon pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa, waktunya tidak berturut-turut dan masing-masing di daerah yang berbeda;
- Pasal 58 huruf o UU Pemda telah membatasi/menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa periode 2008-2013. Menurut Pemohon, jabatan kepala daerah tidak perlu dibatasi, karena pembatasan demikian bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon tersebut di atas, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan pendapat terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

[3.14.1] Pemohon mendalilkan bahwa pernah dua kali menjabat sebagai kepala daerah yaitu di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa,

namun tidak berturut-turut dan di daerah yang berbeda, sehingga menurut Pemohon ketentuan syarat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda belum dapat diterapkan kepada Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 58 UU Pemda berbunyi, *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

- a. . . . dst.
- b. . . . dst.
- c. . . . dst.
- o. *belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.***

Ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda tersebut, kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005) berbunyi, *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

- a. . . . dst.
- b. . . . dst.
- c. . . . dst..
- o. *belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.***

Kemudian Penjelasan Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:

- o. *Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan.***

Dari bunyi Pasal 58 huruf o UU Pemda *juncto* Pasal 38 huruf o PP Nomor 6 Tahun 2005 beserta penjelasannya bahwa syarat jabatan untuk dapat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih menekankan pada frasa ***belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, baik di daerah yang sama atau di daerah lain.***

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai warga negara memang mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi bupati. Akan tetapi, hak konstitusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Dalam kaitan dengan jabatan kepala daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan



prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi *spirit* UUD 1945.

[3.14.2] Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda yang mengatur mengenai persyaratan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah telah membatasi hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Mamasa periode 2008-2013, melanggar hak asasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*. Kemudian Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. Pasal 58 huruf o UU Pemda harus dipahami mengatur syarat untuk menduduki suatu jabatan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 mengatur ketentuan yang mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu setiap warga negara yang **memenuhi syarat** sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemda, khususnya huruf o, harus diperlakukan sama untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pasal 58 huruf o UU Pemda telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya diuraikan pengertian diskriminasi dalam nomenklatur Hukum Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung **didasarkan** pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda yang mengatur mengenai syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan syarat pernah menjabat dua kali sebagai kepala daerah tidak ada kaitannya dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemda, khususnya huruf o, dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan undang-undang berlaku terhadap semua orang tanpa perbedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif. Jikapun Pemohon merasa menderita kerugian akibat adanya Surat KPU dan Surat Mendagri sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, maka forum penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan di peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan.

**22.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu *“belum pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* tidak

bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidaklah beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

### **MENGADILI**

#### **Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, 5 Mei 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 6 Mei 2008 oleh kami Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H.A.S Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, Soedarsono, dan Moh. Mahfud MD masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan dengan ini pula saya nyatakan putusan in resmi telah diucapkan.

|                      |
|----------------------|
| <b>KETUK PALU 3X</b> |
|----------------------|

Terakhir yang ketiga ketetapan yang terkait dengan permohonan perkara Nomor 59/IV MK/2008 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN, sebelum saya bacakan saya ingin tanya kepada kuasa dari PGRI ini benar ditarik begitu ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul yang mulia dan ada alasan lain yang kami mohon diizinkan untuk disampaikan oleh pengurus besar (.....)

**24.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tapi sudah diajukan?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Sudah diajukan dan mohon ada (.....)

**26.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, dan hari ini kita bacakan ketetapan dalam rangka menjawab permohonan yang diajukan oleh Saudara pemohon, jadi hanya mengecek bahwa ini memang sungguh-sungguh ditarik, bahwa ini ada kaitan dengan permohonan yang baru itu lain lagi nanti kita sidang sendiri berkaitan dengan perkara yang baru tapi yang sekarang ini adalah penarikan dulu benar ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Silakan yang mulia

**28.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Dijawab dulu benar tidak?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Benar yang mulia

**30.KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau benar baru saya bacakan.

**KETETAPAN**

**Nomor 59/TAP.MK/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 11 Februari 2008 dari para Pemohon:

a. **Prof. Dr. H. Mohammad Surya**, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat;

b. **H.M. Rusli Yunus**, Ketua Pengurus Besar PGRI, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat;

c. **Ir. Abdul Azis Hoesein, Meng.Sc., Dipl. HE**, Ketua Pengurus Besar PGRI, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Bachtiar Sitanggang, SH, para Advokat pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2008;

2. bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 9/PUU-VI/2008 pada tanggal 11 Maret 2008;
3. bahwa terhadap perkara permohonan Nomor 9/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/TAP.MK/2008 bertanggal 12 Maret 2008 tentang Penunjukan Panel Hakim;
- b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/TAP.MK/2008 bertanggal 17 Maret 2008 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula mendengar keterangan para Pemohon dalam Sidang Panel tanggal 9 April 2008 untuk pemeriksaan perbaikan permohonan;
5. bahwa para Pemohon dan kuasa hukumnya Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Bachtiar Sitanggang, S.H. telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 masing-masing dengan surat bertanggal 28 Maret 2008, dengan alasan karena adanya perubahan substansi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dengan telah disetujuinya oleh DPR mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
6. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim hari Senin, tanggal 5 Mei 2008 berpendapat, permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut angka 5 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkara *a quo*;

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2008

**KETUA,**

**JIMLY ASSHIDDIQIE**

Demikian ketetapan Mahkamah Konstitusi ini telah kami bacakan dan kiranya mendapat perhatian dari pihak terkait, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa meskipun perkara nomor ini sudah ditarik kembali oleh Pemohon ini, tapi Saudara pemohon ini juga telah mengajukan perkara baru yaitu pengujian terhadap undang-undang yang baru yang menggantikan undang-undang yang lama ini begitu ya?

Baik dengan demikian kami juga sangat menghargai sikap dari Saudara-Saudara sekalian terutama Saudara pemohon di PGRI bahwa untuk penarikan kembali ini sajumpun pengurus PGRI lengkap hadir menggambarkan tekad yang sangat kuat dari para guru Republik Indonesia mengenai anggaran 20% ini.

Demikian Saudara-Saudara Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hari ini saya nyatakan ditutup.

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB**

